

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Informal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Informal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Mengubah Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pesisir Selatan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Informal.
- KEDUA : Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini sangat berguna sekali untuk pembentukan NPSN dan NISN sebagai alat kelengkapan Satuan Pendidikan Nonformal Infomal serta syarat permintaan pendanaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 APRIL 2017





**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 421.1/ 273 /Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PESISIR SELATAN
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL INFORMAL**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa selama ini Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pesisir Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan program percontohan dan pengendalian mutu pendidikan Nonformal Informal;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya, UPTD SKB Pesisir Selatan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) maupun Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana NISN merupakan syarat untuk mengikuti ujian nasional Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Pasal 5 butir a, b, butir c, butir d dan butir e, Bupati/Wali diharapkan untuk dapat menyetujui perubahan SKB Pesisir Selatan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Informal sehingga akan memperoleh legalitas Sanggar Kegiatan Belajar Pesisir Selatan sebagai penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat serta memperoleh Akreditasi NPSN dan NISN bagi peserta didik;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Akreditasi Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu merubah status Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pesisir Selatan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Informal ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana